



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Batanghari, 15 September 1966, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, alamat Dusun Pacitan, RT014, RW007, Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Banarjojo, 25 Mei 1976, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Pacitan, RT014, RW007, Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Tengah, yang akan menikahkan anak kandungnya:

Nama	: Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono
Tempat tanggal Lahir	: Banarjojo, 30 Agustus 2006
Umur	: 17 Tahun 4 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/turut orang tua
Tempat Tinggal	: Dusun Pacitan, RT014, RW007, Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung nya dengan calon suami yang bernama:

Nama	: Dedi Kurniawan bin Supriyanto
Tempat tanggal Lahir	: Nampirejo, 8 Juli 1988
Umur	: 35 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta
Tempat Tinggal	: Dusun Rejo Mukti, RT004. RW002, Desa Nampi Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto yang akan dilaksanakan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono masih berumur 17 tahun 4 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak tahun 2022 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono sedang mengandung anak dari Dedi Kurniawan bin Supriyanto yang usia kandungan nya sekarang 8 bulan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus berstatus perawan dan siap untuk menjadi seorang isteri dan calon suami nya Dedi Kurniawan bin Supriyanto sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga juga telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono) untuk menikah dengan calon suami nya bernama (Dedi Kurniawan bin Supriyanto);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir langsung dihadapan sidang;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai wali anak Para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyo dengan calon suaminya bernama Dedi Kurniawan bin Supriyanto atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia sekitar 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 35 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan sudah 8 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyo, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyo adalah anak Para Pemohon, umur 7 tahun 4 bulan dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Dedi Kurniawan bin Supriyanto, berusia 35 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022 yang lalu dan anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung 8 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Dedi Kurniawan bin Supriyanto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Kurniawan bin Supriyanto adalah calon suami anak Para Pemohon, umur 35 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan mampu menghidupi/menafkahi anak Para Pemohon dengan bekerja wiraswasta ;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang mengandung 8 bulan;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin orang tuanya masih akan membantu bila saya mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga terutama dalam sisi ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan memperlakukan anak Para Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama ibu Muryami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah calon mertua dari anak Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyo;

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang mengandung usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi anak Para Pemohon dengan pekerjaannya yaitu wiraswasta;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1805181509660003, tanggal 20 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807061909170004, tanggal 20 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 112/68/V/1996, tanggal 13 Mei 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1807130303090031, tanggal 02 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474.1/7.713/U/2006, tanggal 30 Agustus 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1807067008060001, tanggal 20 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-12/D-SMP/K13/2266137, tanggal 21 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474.1/2.232/IST/2008, tanggal 08 Juli 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

9. Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1807060807880005, tanggal 04 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-12/08.064.023.2/05/06, tanggal 19 Juni 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

11. Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1807065001650005, tanggal 12 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 445/005/UPTD-02/1/2024, tanggal 6 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Batanghari, telah di-nazzegelen di kantor Pos, diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-1012/kua.08.07.06/Pw.01/12/2023, tanggal 22 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500/442/2007/2024 tanggal 03 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Kepala Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 445/001/UPTD-02/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Batanghari, Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dedi Kurniawan bin Supriyanto Nomor 1900/AC/2023/PA.Sdn tanggal 23 November 2023 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukadana, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.16);

17. Bukti Saksi.

1. Sumartono bin Bahkri, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Pacitan RT RW Desa Banrjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Adik Ipar Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyo dan calon suaminya yang bernama Dedi Kurniawan bin Supriyanto;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya berusia 35 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

2. Titik binti Teguh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Pacitan RT RW Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Adik kandung Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyo dan calon suaminya yang bernama Dedi Kurniawan bin Supriyanto;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya berusia 35 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono untuk melangsungkan perkawinan dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur, pada saat ini berumur 17 tahun 4 bulan sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak tahun 2022 yang lalu dan anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak Para Pemohon (Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono), calon suami anak Para Pemohon (Dedi Kurniawan bin Supriyanto), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon (Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono), calon suami anak Para Pemohon (Dedi Kurniawan bin Supriyanto), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.6, P.9 dan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.10 (fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/442/2007/2024 tanggal 03 Desember 2023) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dedi Kurniawan bekerja sebagai wiraswasta. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-1012/kua.08.07.06/Pw.01/12/2023, tanggal 22

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445/005/UPTD-02/1/2024, tanggal 6 Januari 2024) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Akta Cerai Calon Suami anak Para Pemohon Nomor 1900/AC/2023/PA.Sdn tanggal 23 November 2023 M), merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di hadapan pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus duda. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya, kegiatan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono, pendaftaran perkawinan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya, serta sikap orang tua Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya, kegiatan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono, pendaftaran perkawinan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya, serta sikap orang tua Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), orang tua calon suami anak Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono;
2. Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono lahir pada tanggal 30 Agustus 2006 Pada saat ini ia berumur 35 tahun
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono hendak melangsungkan perkawinan dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dedi Kurniawan bin Supriyanto lahir pada tanggal 8 Juli 1988 Pada saat ini ia berumur 35 tahun;
6. Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Dedi Kurniawan bin Supriyanto bekerja sebagai wiraswasta;
8. Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono berstatus perawan, sedangkan Dedi Kurniawan bin Supriyanto berstatus duda;
9. Bahwa alasan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil usia kehamilannya 8 bulan;
10. Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
11. Bahwa antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
12. Bahwa Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto sama-sama beragama Islam;
13. Bahwa kedua orang tua Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
14. Bahwa kedua orang tua Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Dedi Kurniawan bin Supriyanto dan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak tahun 2022 yang lalu dan anak Para Pemohon saat ini sedang hamil usia kehamilannya sudah 8 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Kafa Holifatun Intihana binti

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiyono terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas). Pada saat ini ia berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tanpa ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai wali nikah (paman dan bibi kandung) anak Para Pemohon, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak tahun 2022 yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilannya sudah 8 bulan Disamping itu, Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono (anak Para Pemohon) dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto (calon suami anak Para Pemohon) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon (wali nikah anak Para Pemohon) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Dedi Kurniawan bin Supriyanto mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Dedi Kurniawan bin Supriyanto sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dedi Kurniawan bin Supriyanto dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Kafa Holifatun Intihana binti Sukiyono untuk melangsungkan perkawinan dengan Dedi Kurniawan bin Supriyanto di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada xxx untuk melangsungkan perkawinan dengan xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh **Rifqiyatunnisa, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Rifqiyatunnisa, S.H.I.
Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sdn